

Nomor : 343/PM.00.02/K.SB-15/11/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Imbauan**

20 November 2024

Kepada Yth: **(terlampir)**

di-

**Tempat**

**A. Dasar hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

**B. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan masa tenang Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Kota Padang Panjang Mengimbau Kepada Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye di wilayah kerja masing-masing untuk:**

- 1) Membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
- 2) Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
- 3) Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
- 4) Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
- 5) Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat.

Demikian ***surat imbauan*** ini kami sampaikan agar dapat dipahami. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

**KETUA,**  
  
**HIDAYATUL FAJRI**

Tembusan Kepada Yth:  
1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

**Lampiran Surat :**  
Nomor : 343/PM.00.02/K.SB-15/11/2024  
Tanggal : 20 November 2024

| No. | Tujuan                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor urut 1    |
| 2.  | Paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor urut 2    |
| 3.  | Paslon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Nomor urut 3    |
| 4.  | LO Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 |
| 5.  | LO Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 2 |